

PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II, PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KEDALUARSA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

2022

PERGUB PROV. GORONTALO NO. 10 , BD.2022/NO.10, TLD NO . . . : 6 HAL

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II, PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KEDALUARSA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK

- Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Patriotik 23 Januari 1942 yang ke-80 serta sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat/wajib pajak atas pandemi covid – 19 maka Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Gorontalo maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Kedaluarsa Pajak Kendaraan Bermotor.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 (6) UUD Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 12 Tahun 2006; Perda No. 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang : Beasaran pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor II, pembebasan denda kendaraan bermotor dan kedaluarsa pajak kendaraan bermotor, pemberian keringanan dan mengurangi pokok serta pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atas pertimbangan kemampuan membayar pajak, piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

CATATAN

- : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tgl 22 Februari 2022 dan diundangkan pada tgl 22 Februari 2022